



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR

NOMOR 620 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BANGUN-BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan, pengawasan dan penertiban bangun-bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar memerlukan penanganan secara khusus;
 - b. bahwa untuk mengimbangi pesatnya pelaksanaan pembangunan guna dapat terciptanya tata lingkungan dan Tata Bangun-bangunan yang tertib, dan berbudaya, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang yang ada dipandang perlu mengadakan penertiban dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penataan bangun-bangunan ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Tim Penertiban Bangun-bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
 - d. bahwa pembentukan Tim dimaksud huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/ DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1977 tentang Uang Ijin Bangun-bangunan ;
 5. Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 2 Pebruari 1995 Nomor 41 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BANGUN-BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Membentuk Tim penertiban bangun-bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar terdiri dari :

- a. Tim pengawas bangun-bangunan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- b. Tim pelaksana ijin bangun-bangunan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tugas Tim pengawasan bangun-bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dalam penyusunan/memproses Ijin bangun-bangunan;
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan bangun-bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - c. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
- (2) Tugas Tim Pelaksana ijin bangun-bangunan adalah :
 - a. Memproses data hasil penelitian/pengecekan yang dilaksanakan oleh pelaksana lapangan ijin mendirikan bangunan maupun hasil observasi terhadap rencana/pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dalam menangani perijinan, pengawasan dan penertiban bangun-bangunan;
 - c. Menyelesaikan administrasi permohonan ijin bangun-bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap rencana dan kegiatan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar termasuk mengawasi pelaksanaan persyaratan ijin bangun-bangunan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar melalui Tim pengawas bangun-bangunan.

Pasal 3

Setiap mengadakan sidang kepada anggota Tim diberikan uang rapat yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada uang jasa penata sempadan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 22 Mei 1996 Nomor 421 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penertiban Bangun-bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Juli 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR,



DRS. I MADE SUWENDHA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

TANGGAL : 29 JULI 1997.

NOMOR : 620 TAHUN 1997.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BANGUN-BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS BANGUN-BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

Penaschat : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.

K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Denpasar.

Wakil Ketua I : Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Denpasar.

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Sekretaris : Ka.Sub.Bag Tata Usaha Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

Bendaharawan : Bendaharawan Rutin Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

- Anggota :
1. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
 2. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
 3. Kepala Kantor Sespol Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
 5. Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
 6. Kepala Dinas PU Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
 7. Kepala Bagian Perkotaan Setwilda Tingkat II Denpasar
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Denpasar.
 9. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Denpasar.
 10. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Denpasar
 11. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Denpasar.
 12. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Denpasar.
 13. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Denpasar
 14. Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
 15. Kepala Seksi dan Ka. Sub. Bag. Pada Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
 16. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
 17. Unsur Instansi terkait.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR,

DRS. I-MADE SUWENDHA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II DENPASAR
TANGGAL : 29 JULI 1997.
NOMOR : 620 TAHUN 1997.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BANGUN-
BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II DENPASAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA IJIN BANGUN-BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

Penasehat : 1. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
2. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Denpasar.
3. Asisten II Sekwilda Tingkat II Denpasar.

Ketua : Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Wakil Ketua : Kasi Perijinan dan Pengawasan Bangun-bangunan pada Dinas Tata
Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Sekretaris : Ka.Sub.Bag Tata Usaha Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar.

Bendaharawan : Bendaharawan Rutin Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II
Denpasar.

Anggota/Pelaksana : 1. Staf Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
2. Unsur Camat yang bersangkutan.
3. Unsur Instansi terkait.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR,


DRS. I MADE SUWENDHA